



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir #0021#, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 25 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 di Kelurahan Bentiring dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp. 1.212.00,- dibayar tunai

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261 / 09 / XII / 2014 tanggal 15 Desember 2014;

2. Bahwa status pernikahan setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1(Satu) orang anak ; Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 20-11-2016 Dan Anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 (Delapan) bulan, kemudian sejak bulan September Tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi bulan Oktober Tahun 2015 Pemohon Mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Curup.

6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- a) Termohon sulit diatur, suka melawan, tidak ada rasa hormat dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
- b) Tidak ada rasa saling percaya antara Pemohon dan Termohon.
- c) Termohon tidak ada perhatian terhadap keluarga besar Pemohon
- d) Termohon Cemburuan.

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terakhir tersebut terjadi pada tanggal 07-11-2019 di sebabkan ketika saya bicara lebih baik milih keluarga dibanding Termohon, Termohon menjawab dan Menantang Kenapa tidak dari dulu berpisah, dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, akibat dari perselisihan itu Termohon meninggalkan tempat kediaman dan membawa seluruh barang milik Termohon dan berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2016. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, Pemohon juga tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 5 Tahun;

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu juga di luar persidangan melalui prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator (Drs. H.

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim muslim) berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Februari 2021, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai PDAM, Pemohon telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor 06/PDAM-KPH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur PDAM Kabupaten Kepahyang;

Bahwa Termohon Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan surat Nomor 800/355/NAKESWAN-1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan lah surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan Pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bentiring dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat dan Uang Tunai sebesar Rp.1.212.000,- (Satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/09/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan adanya Mahar yang Tidak disebutkan namun merupakan syarat dari Termohon yaitu 102 (Seratus dua) gram emas Perhiasan yang sudah diberikan Pemohon sebelum Akad Nikah sesuai Permintaan termohon dengan Tulus dan Ikhlas;

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yaitu di Kabupaten Kepahiang hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa Benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki yang lahir di Bengkulu tanggal 20 November 2016 dan hingga saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
5. Bahwa Benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan bulan), kemudian sejak bulan September Tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Tidak Benar alasan pertengkaran seperti halnya yang dikemukakan dalam Surat Permohonan dari Pemohon, yang Benar adalah Pertengkaran yang sering terjadi dikarenakan :
 - a. Pemohon sering berlaku kasar baik secara verbal maupun psikis kepada Termohon;
 - b. Pemohon sering menghina dan merendahkan Termohon dan keluarga dihadapan Termohon;
 - c. Pemohon sering mengusir Termohon agar keluar dari rumah karena bagi Pemohon Termohon tidak memiliki hak untuk tinggal dirumah milik Pemohon tersebut;
 - d. Pemohon sering membandingkan keluarga Termohon dengan Keluarga Mantan Istri yang kaya dan merupakan Anak dari Mantan Pejabat.
 - e. Pemohon selalu Mengungkit Penghasilan Termohon yang diberikan sebagai biaya sehari-hari Anak Termohon yang pada saat itu masih berusia 4,5 (Empat setengah) tahun dan dipelihara oleh orang tua termohon dikarenakan menurut Pemohon bahwa Tanggung Jawab tersebut harusnya dibebankan kepada mantan suami Termohon Sedangkan Termohon memilih untuk tidak membina komunikasi apapun dengan mantan Suami ataupun keluarganya.

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pemohon mengakui telah kembali Membina hubungan spesial dengan mantan pacarnya bernama L di Kota Lubuk Linggau;
- g. Pemohon selalu memamerkan hubungan yang baik dengan mantan istri dan keluarganya di depan Termohon;
6. Bahwa Benar Pemohon Pernah Mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong namun diputuskan dicabut oleh Pemohon Pada Sidang Kedua dengan Alasan bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dan sudah rujuk kembali pada Bulan November 2015.
7. Bahwa Tidak dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pemohon sebelum bertengkar dengan Termohon Pernah meminjam uang kepada Mertuanya (Orang Tua Termohon) dengan alasan untuk membeli Mobil untuk dipakai sebagai kendaraan. Dan sebagai salah satu Persyaratan Rujuk dengan Termohon, Pemohon memberikan syarat kepada Termohon untuk bisa meminjam kembali Mahar Emas Milik Termohon untuk digunakan membayarkan Utang Pinjaman Pemohon kepada Mertuanya (Orang Tua Termohon) dengan Dalih merasa malu kepada keluarga dan akan dikembalikan dalam waktu secepatnya oleh Pemohon kepada Termohon. Atas Pertimbangan Harga diri Pemohon Sebagai Suami di depan keluarga maka Termohon menuruti Kemauan Pemohon asalkan Pemohon segera menepati Janji nya kepada Termohon . Hingga saat ini Utang tersebut belum dikembalikan sepenuhnya oleh Pemohon.
8. Bahwa Tidak dikemukakan oleh Pemohon bahwa Kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon selanjutnya sudah berjalan dengan baik dan harmonis sampai saat Termohon diketahui Mengandung pada bulan Mei Tahun 2016, sikap Pemohon menjadi berubah dan menjadi mengerikan. Pemohon seperti tidak menerima kehamilan Termohon karena tidak mengharapkan kehadiran anak kecil lagi.
9. Bahwa Tidak Benar Akibat Pertengkaran Terakhir terjadi Pada Tanggal 07-11-2019 yang Benar Terjadi adalah Pertengkaran Terjadi Terakhir Tanggal 06 Juni 2016.

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara Tepat Puncak Pertengkaran yang terjadi adalah tanggal 06 Juni 2016 saat hari pertama Puasa Ramadhan (1437 H) dimana Pemohon kedatangan tidak berpuasa dan sedang berkomunikasi via online dan saling berkirim gambar tak senonoh dengan wanita lain yang Termohon tidak mengenalinya. Pemohon menjadi tersinggung dan marah sehingga terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon. Atas dasar adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan perasaan Takut terhadap Pemohon, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Kepahiang Namun atas Pertimbangan Permintaan dari Pihak Pemohon bahwa Termohon sedang mengandung anak Pemohon dan tidak ingin memperpanjang permasalahan dalam rumah tangga lagi. Termohon mencabut Pengaduan dan menerima Permintaan dari Pihak Pemohon pada Tanggal 22 Juli 2016 dengan Perjanjian Perdamaian di Polres Kepahiang.

11. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan akibat permasalahan terakhir Pemohon merasa dendam dan tidak mau mengurus Termohon. Sehingga Termohon akhirnya memberitahukan permasalahan keluarga yang dihadapi Termohon kepada ibu Termohon dan meminta ibu Termohon agar membicarakannya dengan Pemohon. Pada Saat Tersebut Pemohon menyampaikan kepada Ibu Termohon Niatannya menceraikan Termohon dan mengembalikan Termohon kepada Orang Tua Termohon.

12. Bahwa Tidak Benar pada saat Perselisihan dan Pertengkaran Terakhir terjadi Termohon meninggalkan tempat Kediaman dengan keinginan sendiri karena bertengkar dengan Pemohon. Yang benar terjadi adalah Pemohon Mengeluarkan Termohon dari Rumah kediaman bersama pada Tanggal 10 Agustus 2016 dengan diantar langsung oleh Pemohon. Meskipun Termohon menolak dengan alasan sedang mengandung 4 (empat) bulan dan tidak dalam kondisi sehat pasca penganiayaan namun terpaksa mengikuti kemauan dari Pemohon atas dasar ancaman Pemohon yang akan mencelakai Termohon jika terus berada satu atap dengan Pemohon. Hingga saat Surat Gugatan diterima oleh Termohon, Pemohon dan Termohon tidak Pernah berkomunikasi dengan baik lagi.

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Benar Pemohon Sejak Berpisah Tidak Pernah memberikan Nafkah Lahir Batin Kepada Termohon selama Lebih Kurang 5 (lima) Tahun.

14. Bahwa Benar Pihak Keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon atas dasar kondisi anak dan pertimbangan permasalahan rumah tangga yang masih bisa diperbaiki asalkan dengan adanya itikad baik dari Pemohon dan Termohon namun ditolak oleh Pemohon.

15. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan telah mengirimkan Surat Pernyataan Ikrar Talak Ke-3 kepada Termohon yang ditandatangani Pemohon dan 2 (dua) orang saksi lainnya pada Tanggal 28 Februari 2018.

Bahwa terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ini, Termohon Tidak Menerimanya dengan alasan bahwa seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan alasan yang sama saat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Rejang Lebong pada Bulan September 2015 dan telah saling memaafkan serta rujuk kembali sehingga Termohon merasa saat ini tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon. Selain itu Termohon masih mengharapkan kesadaran Pemohon sebagai suami dan ayah bagi anak Termohon yang masih balita yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang seorang ayah. Tetapi jika Permohonan dari Pemohon dikabulkan dalam gugatan untuk menceraikan Termohon ini, maka Termohon menuntut hak-hak kepada Pemohon dengan membayar Tunai sebagai berikut:

1. Mengembalikan Utang yang dipinjam namun belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar 70 (Tujuh Puluh) gram emas perhiasan;
2. Memberikan Aqiqah bagi anak karena Pemohon Mampu tapi Mengabaikan hal tersebut;
3. Nafkah Lampau kepada Termohon selama berpisah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dalam masa hamil dan menyusui anak selama 40 (Empat puluh) Bulan dan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari selama 14 (Empat Belas) Bulan;
4. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (tiga) Bulan dengan Biaya sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan;

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nafkah Anak di luar Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya;
6. Nafkah Mut'ah Sebesar 102 (Seratus dua) gram Emas.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut;

1. Benar adanya Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan pada Hari Jum'at Tanggal 12 Desember 2014 di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bentiring dengan Wali Nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang Saksi dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.212.000.- (Satu juta Dua ratus dua belas rupiah) dibayarkan Tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/09/12/2014 Tanggal 15 Desember 2014.
2. Kronologis Cerita yang sebenarnya yaitu Tidak benar Termohon meminta 102 (Seratus Dua) gram Emas, tetapi 107 Seratus Tujuh) gram Emas. Pada waktu itu Pemohon belum tau ada syarat untuk menikahi Termohon Mahar sebesar itu. Jujur awalnya Pemohon hanya sanggup memberikan Mahar nikah sebesar 20 (Dua Puluh) Gram Emas Perhiasan Jawab termohon dicil saja, berjalan waktu terkumpul emas sebesar 50 (Lima Puluh) Gram Emas jawab termohon masih kurang Pemohon bertanya sebenarnya berapa Emas yang dipintaTermohon menjawab, kalo tidak 102 (Seratus Dua) Gram Emas **Batal kita menikah** sedangkan Emas sudah dikasih 50 (Lima Puluh) Gram Emas. Mengapa Termohon meminta 102 Gram dikarenakan Mantan Swami Termohon waktu menikah memberi mahar 101 Gram Emas Perhiasan kepada Termohon, jadi dengan Pemohon minta lebih dari mantan Swaminya. (**Pemerasan**) sedangkanStatus Pemohon dan Termohon sudah Janda dan Duda. Berhubung Emas sudah dibeikan 50 Gram Emas ke Termohon mau tidak mau Pemohon sanggupi walaupun sangat berat, akhirnya Pemohon meminjam uang untuk memenuhi

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Termohon membeli Emas. Sudah dibeli Emas 102 Gram Emas Termohon meminta Emas 5 Gram lagi untuk anak Termohon. Jadi total yang diminta Termohon sebanyak 107 (Seratus Tujuh) Gram Emas (Tidak ada Saksi hanya Pemohon dan Termohon). Maaf seribu Maaf Pemohon sendiri belum pernah memberikan Emas sebesar ini kepada Ibu Kandung Pemohon dan Anak Perempuan Pemohon. Jadi Kesimpulan Jawaban Tuntutan Termohon Poin (15) Tuntutan 1(Satu) jelas Pemohon tidak ada Hutang Emas sebesar 70 Gram Emas dengan Termohon.

3. Benar adanya Pemohon dan Termohon setelah Menikah Tinggal dirumah Pemohon di Kab. Kepahiang lebih kurang 8 (Delapan) Bulan.

4. Benar setelah menikah antara Pemohon dan termohon dikaruniai seorang Putra bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir di Bengkulu Tanggal 20 November 2016 dan tinggal bersama Termohon.

5. Tidak benar apa yang dikatakan Termohon selama 8 (Delapan) Bulan rumah tangga berjalan Rukun dan Harmonis seringlah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan Puncaknya pada Tanggal 16 Oktober 2015 Pemohon menggugat Cerai Talak ke Pengadilan Agama Curup. Dikarenakan tidak benar yang dikatakan Termohon dalam Poin (5) antara lain:

-. Justru sebaliknya Termohon yang sering berlaku Kasar terhadap Pemohon, kalau Termohon marah apa yang dipegangnya sering dilemparkan kepada Pemohon.

-. Tidak benar Pemohon Menghina, merendahkan dan mengusir Termohon dari kediaman Pemohon. Justru Termohon kalau ribut pergi dari rumah dan tidak tau tidur dimana. Apakah ini perbuatan Istri byang baik kalau ribut selalu minggat.

-. Tidak benar Pemohon membanding-bandingkan Keluarga Termohon dengan Keluarga Mantan dari Pemohon, karena Pemohon sadar diri dari Keluarga yang biasa-biasa saja.

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. Tidak benar Pemohon mengungkit Penghasilan Termohon, maaf-maaf sampai hari ini pun Pemohon tidak tau Penghasilannya Termohon berapa. Justru anak Termohon, Pemohon Bantu Nafkahi, wajar Pemohon menanyakan Mantan Swami Termohon selaku orang Tua dari anak Termohon agar bertanggung jawab atas anaknya. tidak benar Pemohon menghalangi Termohon untuk berkomunikasi dengan Mantan Termohon masalah Anak Termohon.

-. Tidak benar kalau Pemohon menjalin hubungan Spesial dengan Mantan istri ataupun mantan kekasih.

-. Benar adanya Pemohon menjaga Silaturahmi dengan Keluarga Mantan Istri dikarenakan Pemohon mempunyai 2 (Dua) orang Anak. Dari hasil pernikahan Pemohon sebelumnya sampai hari ini tetap terjalin baik.

6. Benar adanya pada Tanggal 15 Oktober 2015 Pemohon mengajukan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Curup, dikarenakan tidak harmonisnya hubungan Suami istri antara Pemohon dan Termohon. Pemohon mencabut Gugatan Cerai Talak dikarenakan Termohon beberapa kali menemui Pemohon meminta maaf serta nangis-nangis ingin berubah dan tidak mengulangnya lagi perbuatannya selama ini.

7. Pada Poin Dua (2) Pemohon sudah menceritakan kejadian kronologis pada jawaban poin Tujuh (7) ini. Benar adanya Pemohon pernah meminjam Uang kepada Mertua (Orang tua Termohon) untuk membayar Hutang beli Emas Tambahan untuk menikah. Kronologis Point (2). Dan untuk membayar/Melunasi Hutang dengan orang tua Termohon dijuallah Emas seberat 60 Gram. Dan 20 Gram Emas sudah Pemohon Kembalikan sewaktu Pemohon dapat Honor Kegiatan. Kemudian dijual lagi sebesar 10 Gram emas dikarenakan Pemohon kekurangan Uang untuk membayar rumah sakit waktu Termohon Operasi melahirkan dirnkh sakit secara Umum tidak menggunakan BPJS. Dan menunggu Anak di Inkubator selama 21 Hari. Jadi Total Emas yang di pegang sama

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sampai hari ini seberat 57 (Lima Puluh Tujuh) Gram Emas Perhiasan.

8. Tidak benar apa yang dikatakan Termohon bahwa Pemohon tidak senang dengan Kehamilan Termohon, walaupun sudah berpisah Pemohon tetap bertanggung jawab segala urusan yang menyangkut masalah Anak.

9. Pertengkaran terakhir Tanggal 24 Juni 2018 Termohon memecahkan kaca Mobil Pemohon, dan Termohon pernah mengambil Uang Kantor Pemohon sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) itupun terjadi keributan juga.

10. Demi Allah, Pada Tanggal 06 Juni 2016 Pemohon sedang berpuasa hari pertama, Termohon datang kerumah Pemohon tiba-tiba Termohon memukul Muka Pemohon yang sedang nonton TV, dalam keadaan Emosi Pemohon langsung Tegak membalas memukul Termohon. Besoknya tau-tau Anggota Polres Kepahiang menelpon Pemohon untuk menghadap ke Polres Kepahiang ada Laporan KDRT terhadap Termohon. Sejak peristiwa itu Pemohon menyadari tidak akan pernah untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, dikarenakan pemikiran Termohon sudah tidak ada niatan untuk baik dan yang lebih menyakitkan Pemohon orang Tua Termohon tidak tau menahu masalah antara Pemohon dan Termohon. Yang lebih lucunya waktu lebaran antara Pemohon dan Termohon tidak sama-sama dianggap biasa biasa saja dengan Keluarga Termohon.

11. Tidak benar Pemohon Dendam dengan Termohon. Termohon sampai dengan Melahirkan Anak Pemohon urus secara baik dan benar, dirumah Sakit Umum M Yunus ditempatkan di Kamar VIV dan disewakan tempat untuk istirahat Termohon di rumah Bedengan di Jalan Hibrida 13 dikarenakan kondisi Anak lahir Prematur dan dirawat didalam Incobator selama 21 Hari sampai dengan Termohon Pulang kerumah orang tuanya. (Saksi Orang Tua Termohon)

12. Tidak benar Pemohon mengusir/mengeluarkan Termohon dari rumah Pemohon, bahkan sengaja memang mau keluar dari rumah karena

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengambil rumah di Perumahan Citra Kroya Indah di Belakang SPBU Kelopak Kabupaten Kepahiang. Dengan mengangkut barang-barang yang ada di rumah Pemohon antara lain.

- . Spring Bed 1 Buah
- . Kursi Tamu 1 Set
- . Kulkas 2 Pintu 1 Buah
- . Meja Hias 1 Buah
- . Barang Pecah belah
- . DLL.

13. Tidak benar kalau Pemohon tidak memberikan Nafkah karena tiap Bulan Pemohon selalu Mentransfer Uang ke Rekening Termohon dan Rekening Orang Tua Termohon.

a. No. Rekening an Termohon

Bank Bengkulu No. 201-0206-0023-72

b. No. Rekening an Z

Bank Bengkulu No. 106-0201-0031-42

Yang jadi Pertanyaan Pemohon mengapa Termohon tidak mengadukan Pemohon ke Pengadilan Agama kalau memang benar tidak dinafkahi sesuai dengan SIGHAT TAKLIK di Buku Nikah.

14. Tidak benar kalau Keluarga Termohon mendamaikan setiap ada keributan antara Termohon dan Pemohon, justru Pemohon yang melaporkan kepada orang tua Termohon. Orang Tua Termohon pernah ngomong dengan Pemohon, bahwa Termohon memang Keras Hati dan orang tua Termohon minta tolong dengan Pemohon, kalau ada waktu Termohon dibawa Rukiyah kepada orang Pintar.

15. Bahwa Benar Pemohon pernah menulis surat Ikrar Talak 3 (Tiga) kepada Termohon, dikarenakan tidak sanggup lagi berurusan dengan Termohon.

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Kesimpulan diatas Pemohon menjawab Tuntutan yang diajukan oleh Termohon, bahwa Pemohon tidak dapat mengabulkan Tuntutan Termohon. Yaitu :

1. Tidak benar Pemohon punya Hutang Emas seberat 70 (Tujuh Puluh) Gram Emas Perhiasan dengan Termohon.(Baca Kronologis Jawaban Poin 2 (Dua)
2. Pemohon tidak pernah mengabaikan urusan Aqiqah Anak, karena memang Pemohon tidak mempunyai Uang dan Tanggungan Pemohon Banyak bukan Anak dg Termohon saja yang Pemohon Urus, ada 2 orang Anak lagi yang Pemohon Tanggung dari Pernikahan Sebelumnya, Anak Pertama Kuliah di Universitas Bengkulu Semester Akhir, Anak Kedua Kuliah Di Universitas Achmad Dahlan Semester 4 (Empat).
3. Pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan yang diminta Termohon sebesar Rp. 200.000,- perhari selama 40 Bulan dan Rp.100.000,- per hari selama 14 Bulan. Apa lagi Termohon tau benar keadaan Pemohon dikantor lg Kolep dan 2 Tahun tidak gaji. (Daftar Gaji dan Tunggakan Gaji yang belum dibayarkan Terlampir), dengan kondisi tidak gaji Pemohon masih mengiurim Uang setiap Bulannya ke Rekening Termohon.
4. Nafkah Iddah Pemohon sanggupi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) /Bulan. Selam 3 (Tiga) Bulan setelah Keputusan mengikat dari Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Termohon harus sadar diri Pernahkah selama ini mengurus Pemohon secara baik,jangan hanya menuntut Hak.
5. Nafkah Anak Pemohon sanggupi Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu) Per Bulan. Dikarenakan Pemohon masih Banyak Tanggungan antara Lain.
 1. Pemohon Mengurus kedua Orang Tua yang sedang Sakit.
 2. Pemohon punya Tanggungan 2 (Dua) orang Anak yang masih kuliah.

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak Pertama masih menempuh Pendidikan di Universitas Bengkulu(Semester Akhir).

b. Anak Kedua. masih menempuh Pendidikan di Universitas Aicmad Dahlan Jogjakarta (Semester 4)

Semuanya masih Tanggung Jawab Pemohon.

6. Nafkah Mut'ah Pemohon tidak bisa mengabulkannya dikarenakan Emas Perhiasan yang ada dengan Termohon sampai saat ini masih seberat 57 (Lima Puluh Tujuh) Gram Emas Perhiasan. Ditambah lagi kondisi PDAM Kabupaten Kepahiang dalam keadaan Kolep. Sampai hari ini Karyawan belum gaji. (Daftar Gaji Terlampir)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan

Dupliknya secara tertulis tertanggal 03 Maret 2021 sebagai berikut;

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan Pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 di kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bentiring di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bentiring dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dengan mas kawin yang disebutkan Seperangkat Alat Sholat dan Uang Tunai sebesar Rp.1.212.000,- (Satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/09/XII/2014 Tanggal 15 Desember 2014;

2. Bahwa Pemohon Bercerita hal yang tidak Benar yaitu Tidak Benar Termohon Mengancam membatalkan Pernikahan jika permintaan mahar tidak dipenuhi dan Tidak Benar Termohon melakukan Pemerasan kepada Temohon. Yang benar adalah Permintaan dari Termohon sudah dijelaskan terlebih dahulu dan setelah dipahami boleh Pemohon memutuskan untuk tetap melanjutkan niatan menikahi Termohon atau mundur. Tidak ada alasan yang memaksa Pemohon untuk tetap menikahi Termohon, meskipun sudah Janda Termohon merasa tetap pantas untuk dihormati dan dihargai selayaknya calon istri yang dianggap berperilaku baik dan dicintai Pemohon. Selanjutnya

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernikahan terjadi atas dasar ikhlas dan bertujuan membina rumah tangga dengan baik (menurut niatan Termohon);

3. Bahwa Benar setelah menikah, atas permintaan dari Pemohon untuk bersama tinggal di rumah Pemohon yaitu di Perumahan Tebat Monok Indah Blok C No.32 Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang hingga akhirnya berpisah namun tidak benar jika Pemohon mengatakan hanya tinggal bersama selama 8 (delapan) bulan saja, karena saat berpisah Tanggal 10 Agustus 2016 Termohon masih tinggal bersama Pemohon di rumah tersebut;

4. Bahwa Benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Laki-laki yang lahir di Bengkulu tanggal 20 November 2016 dan hingga saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;

5. Bahwa Tidak benar Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon dan Tidak benar Termohon selalu Minggat setiap kali bertengkar, Pemohon memang berselingkuh dengan mantan kekasih bernama Iis Lelen dan pernah dipergoki langsung oleh Termohon saat keduanya berjanji bertemu di Kota Lubuk Linggau melalui percakapan via telpon dan diketahui keduanya seringkali bertemu tanpa sepengetahuan Termohon;

6. Bahwa Benar Pemohon Pernah Mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong namun diputuskan dicabut oleh Pemohon pada Sidang Kedua dengan Alasan bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling memaafkan dan sudah rujuk kembali pada Bulan November 2015 dan Benar Termohon yang meminta maaf lebih dulu;

7. Bahwa Tidak benar secara sebagian besar sanggahan dari Pemohon dan dalam hal ini Termohon sulit memahami cerita dan maksud tujuan Pemohon pada poin ke tujuh pada Pernyataan ketidaksanggupan Pemohon tersebut. Yang benar dapat Termohon simpulkan hanya pada :

1. Pemohon pernah menyatakan kekurangan uang untuk membayar Biaya yang tidak bisa tercover dari BPJS Kesehatan Termohon saat

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dikarenakan selisih biaya Pindah Kelas dan Termohon sudah lebih dulu dirawat sebelumnya di rumah sakit yang sama sehingga sesuai aturan Termohon tidak bisa dirawat di rumah sakit yang sama sebelum waktu satu minggu. Saat itu Pemohon meminjam sementara uang dari Ibu Termohon sebesar Rp2.000.000,- (sudah dikembalikan) dan Termohon juga mengizinkan menjual emas milik Termohon untuk mencukupi kekurangan biayanya yang sebesar kurang lebih 9 (sembilan) juta rupiah;

2. Pemohon memang pernah ada memberikan uang untuk membeli emas 20 (dua puluh) gram di Bulan April 2016, jika itu yang dimaksud untuk pengembalian sebagian emas yang dipinjam Pemohon dari mahar Termohon;

8. Bahwa Tidak Benar Pemohon tetap bertanggung jawab segala urusan yang menyangkut masalah anak Termohon. Yang benar Pemohon selalu terpaksa saat Termohon meminta bantuan yang berkaitan dengan anak Termohon. Pemohon tidak Perduli atas kabar dan nasib anaknya, terakhir menemui anak Tanggal 22 April 2017 dan setelah itu Pemohon memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon;

9. Bahwa Benar Pernah Terjadi Pertengkaran Bulan Juni 2018 namun Tidak Benar Termohon Mengambil Uang Kantor Pemohon sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah). Harap Pemohon memperjelas maksud dari Pernyataan ini dikarenakan Termohon cukup mengerti tentang hal apa saja yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pemerintah dan Hukum Negara dalam hal ini Pernyataan Pemohon bahwa Uang Kantor PDAM Tirta Alami Kepahiang mana yang dituduhkan telah diambil oleh Termohon dan mengakibatkan terjadinya keributan? Agar masalah ini bisa diperjelas sebelum bisa diproses hukum selanjutnya. Yang benar terjadi saat pertemuan adalah Pemohon dan Termohon tidak sengaja bertemu di Jalan Raya Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dimana Termohon dan anak bayi Termohon melihat Pemohon baru selesai

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang di ATM BRI, beserta Pemohon terlihat Pacar Pemohon yang bernama Koko Siregar warga Desa Pekalongan Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang beserta keluarganya siap untuk pergi berperjalanan namun belum ikut naik ke dalam mobil. Saat bertemu dengan Termohon, Pemohon tidak mau turun dari mobilnya dan berpura-pura tidak tau sama sekali serta tidak peduli sedikitpun ke anaknya, karena hal tersebut Termohon merasa sedih atas sikap seorang ayah terhadap anaknya yang menunjukkan kesombongan Pemohon. Pemohon bangga karena bisa membahagiakan anak orang lain dan memperdulikan kesenangan sendiri dibandingkan memperhatikan kebutuhan anak kandungnya ataupun Termohon yang masih berstatus istrinya. Karena Pemohon menyulut emosi Termohon dengan perkataan yang menghina dan menyakitkan bagi Termohon diantaranya menyatakan akan melaporkan Termohon ke Polisi, Termohon memukul kaca Mobil hingga pecah sebagai bukti bagi Pemohon untuk dilaporkan ke Polisi;

10. Bahwa tidak benar Pada Tanggal 06 Juni 2016 Termohon datang ke Rumah Termohon dan memukul Pemohon, yang benar Termohon dan Pemohon memang tinggal serumah. Pada saat kejadian Termohon pulang bekerja lebih cepat karena tidak sehat. Dan Pemohon memang tidak pergi ke kantor pada hari itu. Selanjutnya Tidak benar Orang Tua Termohon bersikap tidak tau menahu masalah antara Pemohon dan Termohon, yang benar setelah kejadian tersebut Termohon tidak menceritakan sama sekali kepada keluarga, baik dari keluarga Termohon ataupun Keluarga Pemohon dikarenakan kekhawatiran kemarahan keluarga Termohon terhadap Pemohon sebagai suami yang tidak menjaga dan melindungi istri yaitu Termohon. Saat Lebaran 1437 H Termohon berbohong kepada Orang Tua Termohon dan menyatakan tidak bisa mudik karena kesibukan suami, saat ditanya tentang suami, Termohon selalu beralasan Suami sedang ada tamu berlebaran sampai Orang Tua Termohon memaklumi dan menganggap di lain waktu pasti anak dan menantunya akan segera mengunjungi ataupun menghubungi

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



mereka. Selanjutnya Mengapa Pemohon tidak ada berinisiatif sendiri untuk menghubungi mertuanya ataupun mengunjunginya padahal Pemohon berlebaran di Bengkulu bersama keluarga besarnya saat itu sehingga tidak perlu menimbulkan **kelucuan** sendiri bagi Pemohon atas persoalan ini. Selama satu bulan hingga usai Lebaran Termohon menumpang di rumah teman Termohon di Gang Pesantren Darussalam Kepahiang dan hal ini diketahui oleh Pemohon. Keluarga Termohon baru mengetahui kejadian Pertengkaran Pemohon dan Termohon sebenarnya dari Pemohon sendiri yang menceritakan kepada Ibu Termohon saat diminta Termohon untuk datang dan menemui Pemohon di tanggal 10 Agustus 2016 yang saat itu juga Pemohon mengutarakan niatnya menceraikan Termohon dan meminta Termohon agar tidak lagi tinggal di rumah Pemohon.

11. Bahwa Benar anak Termohon lahir Prematur dikarenakan kelahiran lebih awal hanya 29 minggu dan harus dirawat dalam inkubator selama 21 hari. Namun tidak benar Pemohon memperlakukan Termohon dengan baik, Pemohon selalu mengganggu dan membuat sedih Termohon dengan mengingatkan selalu bahwa Termohon jangan pernah berharap bisa kembali bersama Pemohon karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon, yang Pemohon lakukan hanyalah sebagai alasan kemanusiaan serta jangan sampai teman-teman Pemohon menganggap Pemohon tidak mengurus Termohon, bahwa Pemohon sudah punya calon istri baru dan juga Pemohon selalu menghitung-hitung banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon serta meminta Termohon membayarnya setelah sembuh nanti dengan sisa mahar yang masih ada dengan Termohon. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mensyukuri kelahiran anaknya, dengan menjual seluruh Kambing Peliharaan yang diketahui Termohon keberadaannya agar Termohon berhenti meminta Akikah bagi anak Termohon. Bahwa Pemohon pernah mengatakan Tidak mengharapkan kelahiran anak dari Termohon dengan mengucapkan kata-kata jahat dihadapan Termohon diantaranya:

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Jika mau anak saya buat lagi" (anak Termohon tidak penting dan tidak akan dipentingkan)
2. "Anak yang besar lebih penting daripada yang belum jelas ini" (maksudnya anak dari pernikahan sebelumnya)"
3. "Ikhlaskan saja tidak perlu dipertahankan, kan kau sendiri yang merasakan sakitnya bukan aku (pemohon)" saat dokter menyatakan bahwa Termohon harus segera dioperasi agar tidak membahayakan kondisi Termohon.
4. "Kau la punyo calon belum?, kalu aku la ado." padahal saat itu Termohon baru melahirkan 1 (satu) minggu.
5. "Kalo idak mau lagi anak itu taruh saja di jalan raya sano."
6. "Anggap ajo Baknyo la mati" jadi tidak usah berharap bantuan dari Pemohon lagi.

12. Bahwa Benar pada Bulan Oktober 2015 Termohon pernah membawa barang-barang keluar dari rumah Pemohon. Saat itu Pemohon sendiri yang meminta agar Termohon membawa semua barang milik Termohon karena akan segera bercerai. Pemohon menyatakan telah menyampaikan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rejang Lebong. Sebagian barang yang dibawa merupakan barang milik Termohon sebelum menikah dengan Termohon, sebagian Termohon membeli bersama barang perabotan rumah tangga setelah menikah dengan Pemohon. Tidak ada niatan mengusai pada saat itu karena Termohon sakit hati dengan hinaan dan kata-kata kasar Pemohon. Bahwa tidak benar dikarenakan Termohon sudah mengambil Perumahan dan memindahkan barang dari rumah Pemohon ke rumah yang disebutkan Pemohon tersebut melainkan ke kontrakan yang terletak di Dusun Kepahiang. Saat Termohon rujuk dan kembali bersama Pemohon lagi di Bulan November 2015, Termohon meminta agar seluruh barang dibawa kembali kerumah namun Pemohon tidak mau barang-barang yang telah dikeluarkan untuk dibawa kembali kerumah kediaman bersama dengan Pemohon di Desa. Bahwa saat sudah berpisah dengan Pemohon pun, di Bulan November 2019 Termohon pernah menyampaikan Pesan kepada teman Termohon yaitu L dan juga kakak angkat Termohon Bpk. ZH

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon mengambil kembali semua barang yang diakui milik Pemohon karena Termohon sudah akan pindah Tugas ke Bengkulu,. Kunci rumah tempat tinggal Termohon pun dititipkan kepada teman Termohon yang juga tetangga Termohon serta pesan jika kak Mul/Pemohon mau mengambil kembali barang-barang didalam rumah Termohon sudah Termohon izinkan. Namun sampai saat Termohon pindah tugas definitif ke Kota Bengkulu, Pemohon tidak pernah datang. Sampai saat ini barang yang disebutkan Pemohon masih ada sepenuhnya dan dijaga oleh Termohon selayaknya Barang-barang milik suami istri di rumah Termohon.

13. Bahwa Benar Termohon pernah meminta Pemohon menstransfer uang/nafkah/bantuan untuk anaknya yang masih bayi ke rekening ayah Termohon atau langsung ke rekening Termohon namun Pemohon yang mengakui sendiri tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin untuk Termohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun pada Permohonan Cerai Talak yang Pemohon sampaikan pada 25 Januari 2021 sehingga Termohon tidak mengetahui uang yang pernah ditransfer oleh Pemohon harus disebut sebagai "apa" bagi Termohon karena tidak dikomunikasikan sebelumnya oleh Pemohon saat menstransferkan uang. Termohon tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang yang ditransfer apakah setiap bulan ataukah kapan karena sebelumnya Mertua Pemohon (ayah Termohon) selalu berpura-pura mengakui mendapatkan Transferan uang untuk bantuan Biaya Termohon dan anak secara rutin setiap tanggal 20 setiap bulannya atau setiap Termohon membutuhkan uang dan hal tersebut berlangsung lama hingga Termohon mengetahui ketidakbenarannya. Sejak Termohon mengetahui hal tersebut maka Termohon meminta jika ada transfer uang dialihkan langsung ke Rekening atas nama Termohon bukan rekening ayah Termohon lagi.

Bahwa atas Pertanyaan Pemohon mengapa Termohon tidak mengadukan Pemohon ke Pengadilan Agama atas tidak adanya nafkah dari Pemohon dikarenakan Termohon tidak bisa membedakan antara nafkah atau uang belanja atau bantuan kebutuhan anak ataupun sumbangan dari Pemohon. Termohon terlalu sibuk memenuhi

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak dan menafkahi sendiri diri Termohon serta keterbatasan waktu, tenaga dan langkah Termohon yang sedang menghadapi kenyataan harus Pulang-Pergi (Bengkulu-Kepahiang) untuk menjalankan Tugas dan merawat anak serta rumitnya prosedur Perceraian PNS yang harus dijalankan oleh Termohon seandainya mengajukan gugatan Perceraian, cukup kiranya menjadi jawaban bagi Pemohon. Dalam hal ini Termohon menyadari sepenuhnya bahwa keseluruhan dari Perbuatan Pemohon ditujukan untuk menyakiti perasaan Termohon dan dengan sengaja memojokkan Termohon agar menyatakan diri tidak sanggup dan mengajukan gugatan perceraian. Termohon pernah berjanji bahwa Pernikahan dengan Pemohon adalah Pernikahan Terakhir bagi Termohon sehingga jika saat ini Pemohon sangat berjuang untuk mengakhiri Pernikahan ini, hal itu bukan merupakan upaya yang didukung Termohon.

14. Bahwa Tidak benar Ibu/Orang Tua Termohon Pernah meminta tolong kepada Pemohon untuk membawa Termohon Rukiyah kepada orang pintar yang benar menurut Ibu Termohon hal tersebut pernah diungkapkan saat Pemohon dan Termohon sebelum menikah dimana Termohon terlihat tidak mau menerima Pemohon sebagai Calon Suami yang disetujui dan dipilihkan oleh Ibu Termohon dan Pemohon mengadukan hal tersebut kepada Ibu Termohon yang dalam keterangan Pemohon kepada ibu Termohon bahwa kemungkinan Termohon telah diguna-guna oleh orang lain yang tidak menyukai rencana pernikahan Pemohon dan Termohon;

15. Bahwa benar Pemohon pernah menuliskan Surat Ikrar Talak 3 (tiga) kepada Termohon tertanggal 28 Februari 2019 namun tidak benar dikarenakan alasan yang Pemohon sebutkan karena tidak sanggup lagi berurusan dengan Pemohon, yang benar dikarenakan Termohon yang sudah mengetahui perilaku Pemohon yang sudah berlebihan membina hubungan dengan Pacarnya Koko Siregar dan membuat malu Termohon. Atas dasar Termohon yang menegur pacar Pemohon beserta Pemohon dan menentang perbuatan yang tidak pantas tersebut Pemohon mengirimkan surat tersebut;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan bahwa semua kebutuhan Termohon yang mencapai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari yang dihitung kurang lebih 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya selama berpisah sudah sepengetahuan Pemohon dimana dalam perhitungannya:

1. Biaya Susu Formula tambahan ASI anak.....Rp.1.150.000,-/bulan
2. Vitamin anak dan kebutuhan anak lainnya.....Rp. 650.000,-/bulan
3. Biaya Pengasuh Anak.....Rp. 700.000,-/bulan
4. Biaya PP Bengkulu-Kepahiang Termohon.....Rp.2.000.000,-/bulan (dihitung @Rp.100.000 x 20 hari kerja)
5. Belanja Sehari-hari Termohon.....Rp.1.700.000,-/bulan

Total Kebutuhan.....Rp.6.200.000,-/bulan

Jika dibagi perbulan berarti Rp.200.000,- per hari yang harus disiapkan oleh Termohon. Dengan gaji perbulan ditambah tunjangan lainnya, Total Penghasilan Termohon hanya Rp.4.500.000,- per bulan sehingga wajar jika Termohon meminta bantuan Pemohon yang merupakan Penyebab kekacauan untuk ikut memikirkan nasib anak dan Termohon yang masih syah istri Pemohon.

Termohon menganggap Pemohon menyetujui Kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut saat menandatangani Pengajuan Pinjaman Kredit atas nama Termohon di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang pada Bulan Mei Tahun 2018 dan Bulan Februari 2020 dengan angsuran terakhir Rp3.771.200,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) per bulannya selama 96 bulan, dikarenakan Ketidaksanggupan ataupun ketidakmauan Pemohon untuk memenuhi Kebutuhan sehari-hari anak dan Termohon seperti halnya yang diperhitungkan tersebut, sehingga mengizinkan Termohon membantu membiayai kebutuhan anak dan Termohon sendiri;

17. Bahwa dari jawaban yang berupa Pernyataan Ketidakmampuan yang disebutkan oleh Pemohon, Termohon menyimpulkan Bahwa Pemohon

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tidak mampu tetapi tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dan Tidak Berbelas Kasih kepada anak dari Termohon, Pemohon juga tidak bersyukur dan sengaja mencari cara agar lari dari Tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak sebagai kewajiban dari Orang tua dengan mengatasnamakan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lebih mementingkan anak lainnya daripada anak Termohon sedangkan diketahui anak lainnya sudah berusia diatas 20 tahun.

a. Anak Pemohon Lahir : 27 Januari 1996 (25 Tahun) Tidak mungkin jika disebutkan semester akhir kuliah S1. Karena merupakan Mahasiswa Reguler Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNIB Tahun 2014. Berarti saat ini berada di Semester 15 atau Tahun ke-8 ganjil menurut Termohon. Sedangkan batas toleransi mahasiswa Universitas Negeri adalah 14 Semester atau 7 tahun masa studi.

Jika merupakan mahasiswa semester akhir S2, harap dipertimbangkan untuk dijadikan alasan sehingga menjadikan Pemohon tidak mampu membiayai anak dengan Termohon yang masih balita.

b. Anak Pemohon Lahir: 20 Juli 2000 (21 Tahun) dengan Ibu atau mantan istri Pemohon yang juga bekerja sebagai ASN dan merupakan cucu dari Pejabat Kaya yang selalu dibanggakan Pemohon. Terdengar terlalu berlebihan bagi Termohon jika dijadikan alasan Beban yang sangat Berat bagi Pemohon, Harap Pemohon menyadari bahwa anak bukanlah beban dan anak harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari ayahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak.

c. Kedua anak dari Pernikahan terdahulu Pemohon ikut dengan mantan istri Pemohon, Jika dikatakan Pemohon mengurus sendiri kedua anaknya tersebut Termohon merasa terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan bagi pemohon untuk tidak memperdulikan dan melalaikan kewajiban terhadap anak Termohon;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa Pemohon Tidak Gajian dan Tidak Punya Uang untuk Akikah anak ataupun memberikan Nafkah lampau Termohon yang berupa pengganti kebutuhan sehari-hari bagi Termohon dan anak yang dipisahkan oleh Pemohon sendiri. Sedangkan menurut pengetahuan Termohon, Pemohon mampu dan berkehidupan yang layak tanpa mengandalkan gaji dari kantor Pemohon. Bahkan Uang yang disebutkan tidak ada tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pacar dan biaya pacaran serta Plesiran Pemohon.

3. Bahwa Pemohon Mengurus Orang Tua yang sedang Sakit. Menurut Termohon, Pemohon tidak begitu perhatian kepada Orang Tua nya dimana Pemohon merupakan anak ke-4 dari 6 bersaudara, sedangkan masih ada 3 anak lain yang tinggal satu kota dengan mertua Termohon. Selain itu Pemohon tinggal di luar Kota Bengkulu yang menjadi Kediaman Orang Tua Pemohon, Mertua Termohon pun masih sanggup mengurus cicit 2 (dua) orang dan selama Pengamatan Termohon bahwa Mertua Termohon tidak pernah membebani anak-anaknya apalagi dalam hal ini diakui membebani Pemohon. Selama Pengamatan Termohon, Pemohon terlihat hanya sibuk mengurus urusan mencari jodoh untuk Pemohon saja bukan urusan yang didasarkan penyakit orang tuanya.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai Jawaban atas Tuntutan Termohon sebelumnya, Termohon menyatakan tetap pada Tuntutan Termohon sebelumnya yaitu jika Permohonan dari Pemohon dikabulkan dalam gugatan untuk menceraikan Termohon ini Termohon menuntut kepada Pemohon dengan membayar Tunai sebagai berikut:

1. Mengembalikan Utang yang dipinjam namun belum dikembalikan oleh Pemohon sebesar 70 (Tujuh Puluh) gram emas perhiasan dipotong pengembalian yang disebutkan Pemohon dalam Jawaban Pernyataan Ketidaksanggupan Pemohon tersebut sehingga menjadi 50 (lima puluh) gram emas perhiasan yang harus dikembalikan;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Aqiqah bagi anak karena Pemohon Mampu tapi Mengabaikan hal tersebut, dapat disamakan dengan besaran uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah Lampau kepada Termohon selama berpisah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari dalam masa hamil dan menyusui anak atau selama 40 (Empat puluh) Bulan atau sebesar Rp.240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari selama 14 (Empat Belas) Bulan atau sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) sehingga keseluruhannya menjadi Rp.282.000.000,- (Dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
4. Nafkah Iddah Termohon selama 3 (tiga) Bulan dengan Biaya sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) Per bulan;
5. Nafkah Anak di luar Biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta) per bulan dengan kenaikan 10 % setiap Tahunnya;
6. Nafkah Mut'ah Sebesar 102 (Seratus dua) gram Emas.

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Nomor : 261 / 09 / XII / 2014 Tanggal 15 Desember 2014, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1708022608100003 tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil Kabupaten Kepahyang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Asli rekap gaji yang belum dibayar tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan Kasubag Keuangan PDAM Kepahyang, bukti tertulis tersebut

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Asli daftar pembayaran gaji bulan Januari-Februari 2021 yang dikeluarkan Kasubag Keuangan PDAM Kepahyang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon ke Termohon, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Terguga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan pinjaman KPR BTN, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai kakak Angkat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dengan janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kepahyang sampai berpisah;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, namun sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kantor PDAM Kepahyang, yang sedang bermasalah yang berakibat penundaan gaji pegawai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji/penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohn dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dan janda;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kepahyang sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, namun sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kantor PDAM Kepahyang, namun tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti Pemohon mentransfer uang kepada Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pegawai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
- b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1708-LU-29112016-0022 tanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kepahiang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Termohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Termohon;

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dan janda;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kepahyang sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, namun sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon keras dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kantor PDAM Kepahyang, dan Pemohon juga punya kebun sawit;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mentranfer uang kepada Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Saksi 2 **Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai saudara angkat Termohon;

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu status pernikahan Pemohon dengan Termohon duda dan janda;
- Bahwa saksi tahu Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kepahyang sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi Termohon dengan Pemohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di kantor PDAM Kepahyang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut baik yang dihadirkan oleh Pemohon maupun yang dihadirkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Repliknya, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan Dupliknya serta masing-masing Pemohon dan Termohon, mohon Putusan atas perkara ini;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam jawaban secara tertulis Termohon, bahwa Termohon disamping telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konpensi, Rekonpensi serta dalam Konpensi dan Rekonpensi;

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai PDAM telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan surat nomor 06/PDAM-KPH/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Deruktur PDAM Kepahyang, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah memperoleh surat keterangan dari atasannya untuk melakukan perceraian, berdasarkan surat nomor 800/355/NAKESWAN-1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provensi Bengkulu, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohont dengan Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan berdasarkan laporan mediator (Drs. H.Salim Muslim) tanggal 09 Februari 2021, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi ke 1 Pemohon** dan **saksi ke 2 Pemohon**, dan saksi dari pihak Termohon yaitu : **Saksi ke 1 Termohon dan Saksi ke 2 Termohon** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 5(lima) tahun yang lalu;
- **Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon sulit diatur, suka melawan, tidak ada rasa hormat dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan bahkan terjadi KDRT;**
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع

علي

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk talak,maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonpensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonpensi;

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik/ Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar ditetapkan Tergugat Rekonpensi membayar uang iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam Repliknya menyanggupinya sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonpensi (isteri) atas nafkah (madliyah, iddah dan mut'ah) dari Tergugat Rekonpensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nuzyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah, nafkah madya, dan Muat"ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah ,nafkah madya, dan Muat"ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan tidak menyangupi tuntutan nafkah iddah tersebut, dan tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkannya dan mencantumkannya dalam amar putusan:

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Temohon Konpensi menuntut nafkah lampau/ nafkah madhiyah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 40 (empat puluh) bulan selama masa hamil dan menyusui dan Rp.100.000(seratus ribu rupiah) perhari selama 14 (empat belas) bulan setelah menyusui, dalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyatakan ketidak sanggupannya karena gaji Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi 2 (dua) tahun terakhir tidak dibayarkan(bukti P3 dan P4) karena perusahaan PDAM Kepahyang tempat Pemohon bekerja sedang kolep disamping itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masih tetap mengirim ke rekening Penggugat Rekonpensi/Temohon Konpensi setia bulannya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) (bukti P5) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan,berdasarkan jawaban Penggugat Rekonpensi/Temohon Konpensi dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi,Penggugat Rekonpensi/Temohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun,dan selama itu pula Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masi ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensii/Temohon Konpensi, meskipun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonpensii/Temohon Konpensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekurangannya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan mut'ah, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi /Termohon Konpensi menuntut Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi membayar mut'ah berupa emas seberat 102 (seratus dua) gram, dalam Repliknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak menyanggupi tuntutan tersebut, oleh karena tuntutan Mu'ah tersebut tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Maelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mu'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang diceraikan, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mu'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi bekerja sebagai Pegawai PDAM dengan mendapat penghasilan yang tetap, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi juga masih memiliki penghasilan lain dari kebun sawit, maka mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensasi, kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi yang sempat mendampingi Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konpensasi selama lebih kurang 1 tahun, ditetapkan berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi mengajukan gugatan nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 4 (empat) tahun agar Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi membayar nafkah anak tersebut yang masih jadi tanggungan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi sampai anak tersebut dewasa sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konpensasi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi menyatakan ketidak sanggupannya, dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konpensasi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulannya, olehkarena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, karenanya

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, diperkuat oleh keterangan para saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 4 (empat) tahun dimana anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa ayat 1, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat 2, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian huruf a baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi dan Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi bernama Anak Pemohon dan Termohon baru berusia 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi berupa uang nafkah hidup untuk anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sampai dewasa dan mandiri dapat dikabulkan, namun jumlahnya tidak sebesar sebagaimana gugatan Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi ayah sebagaimana maksud pasal Pasal 105 huruf c pasal 149 huruf d pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa semakin hari semakin bertambah usia anak, sudah barang tentu semakin bertambah pula biaya dan kebutuhan si anak;

Menimbang, bahwa dalam Replik dan kesimpulan Tergugat Rekonpensi menyanggupi nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan Tergugat Rekonpensi masih ada tanggungan dua orang anak dari istri yang dulu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun Tegugat Rekonpensi masih ada tanggungan anak yang lain, namun tidak lah mengurangi kewajiban Tergugat selaku ayah untuk tetap menafkahi kebutuhan minimal si anak dan demi tetap terjalinnya ikatan batin antara ayah dengan anaknya, Majelis Hakim menetapkan adil jika membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan akan mencantulkannya dalam amar putusan;

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat Rekonpensi terhadap anaknya dan nafkah anak tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengajukan gugatan hutang piutang/pinjam meminjam dan gugatan Aqiqah anak oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut diluar kewenangan Pengadilan Agama karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi berupa nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah sebagai mana telah diuraikan diatas, yang nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak ada relepsansinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pemohonasir) **untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Kompensi (Uci Markusi bin Zahri) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;**

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau sebesar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;
 - 2.4. Nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon Minimal sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Kompensi/Penggugat

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi semua kewajiban pada diktum angka 2,1, sampai dengan

2.4 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat

Rekonpensi/Termohon Konpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.160/Pdt.G/2021/PA.Bn